

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Sumber Limbah Medis Padat Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berasal dari unit-unit pelayanan medis yang ada di rumah sakit yang meliputi Poli kesehatan , Ruangan E2, Ruangan E3, Ruangan E4, Ruangan E5 serta Pelayanan Penunjang Medik meliputi HCU, IGD VK, Laboratorium, dan Laundry.
2. Jenis Limbah Medis Padat yang dihasilkan Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung meliputi spuit dengan jarumnya, sarung tangan disposable, masker disposable, flabot infus, pisau bedah dan benang operasi, perban terkontaminasi, kasa/kapas terkontaminasi, kapas alkohol terkontaminasi, kantong darah, selang infus dan selang kateter, kantong urine, botol obat, cairan tubuh dan pembalut bekas darah.
3. Berat Limbah Medis Padat yang dihasilkan Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung rata-rata per hari limbah medis padat yaitu 27,78 kg per hari.
4. Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo sudah melakukan pemilahan antara limbah medis dan non-medis. pemilahan limbah medis padat yang dilakukan oleh petugas medis di RSD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dikatakan belum memenuhi syarat karena dalam Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit harus melakukan pemilahan limbah medis sesuai dengan jenis, kelompok, dan karakteristiknya, sedangkan RSD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung menggunakan warna kantong plastik yaitu warna kuning untuk semua jenis limbah medis padat serta plastik warna hitam untuk limbah domestik.

5. Pewadahan limbah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung belum maksimal upaya yang dilakukan. Dikarenakan masih terdapat kontainer yang berwarna hijau yang digunakan untuk menampung limbah medis padat, hal ini menyesuaikan dengan pengadaan dari Rumah Sakit. Namun Wadah yang digunakan terbuat dari bahan plastik yang tertutup, kuat, dan tidak bocor. Pada tahap pewadahan pihak RSD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung belum memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 7 Tahun 2019

6. Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo memiliki alat angkut yang digunakan juga tertutup, dan tidak memiliki sudut yang tajam agar tidak merusak kantong plastik yang berisi limbah. Akan tetapi, petugas belum memiliki jalur khusus tersendiri, petugas pengangkut limbah medis sesekali mengalami keterlambatan dalam menjalankan tugasnya, Petugas sesekali tidak mencuci troli dan menyemprotkan disinfektan dan juga petugas beberapa kali tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. APD yang sesekali tidak digunakan yaitu helm, dan pelindung mata. Pada tahap pengangkutan pihak Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung belum memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 7 Tahun 2019.

7. Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung memiliki bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpisah dari bangunan

utama Rumah Sakit sehingga aman dan tidak mengganggu aktivitas lainnya di Rumah Sakit. Akan tetapi, kondisi dalam bangunan TPS yang tidak sepenuhnya tertutup, sudah terdapat sekat pemisah limbah berdasarkan jenis, kelompok, maupun karakteristiknya. Pada tahap penyimpanan, Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung belum memenuhi syarat dengan mengacu pada Permenkes No. 7 Tahun 2019.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Rumah Sakit harus lebih ketat dalam pengawasan pemilahan limbah, baik limbah medis dan non-medis terlebih dahulu sebelum membuang limbah ke TPS dan hendaknya setiap wadah perlu dilakukan pengecekan agar dilapisi dengan kantong plastik sesuai warna agar mudah dibersihkan dan diisi kembali. Sebaiknya Pihak Rumah Sakit melakukan pewadahan limbah menggunakan kontainer berwarna kuning agar memudahkan dalam pemilahan limbah medis dan meminimalisir terjadinya tercampurnya sampah domestik kedalam kontainer.
2. Pengangkutan di Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung hendaknya menggunakan jalur tersendiri agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung di Rumah Sakit tersebut dan hendaknya perlu membuat jadwal dan absen tertulis agar proses pengangkutan dilakukan sebelum padatnya kegiatan di Rumah Sakit. Dan juga pihak Rumah Sakit harus selalu memperhatikan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan petugas pengelolaan limbah medis dan dibuat peraturan tertulis agar selalu memakai dengan lengkap dan benar guna

meminimalisir potensi bahaya pada saat pengangkutan.

3. Rumah Sakit Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo diharapkan lebih memperhatikan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang digunakan untuk menampung limbah medis terutama perlunya untuk dilakukan pembersihan TPS secara berkala dan memperbaiki saluran drainase di dalam TPS agar tidak tergenang. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sarang vektor penyakit.